

**PERJANJIAN KERJASAMA
SMK SEJAHTERA SURABAYA**

dengan

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

tentang

PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN /

PRAKTIK KERJA INDIVIDU (PRAKERIN)

No. : 021/DP/SMK Sejh Sby/X/2019

No. : 2256/PKS/DIR/RSMU/XI/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-11-2019) kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Dra. Sri Widianti selaku Kepala SMK Sejahtera Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Sejahtera Surabaya, berkedudukan di Jl. Simomulyo 1/3 Surabaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Dr. Sudjarno, Sp.M (K) selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini serta mempertimbangkan:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- b. Bahwa telah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama antara Depdikbud dengan KADIN INDONESIA NO:0104a/II/1994 untuk Depdikbud dan No: SKEP/019/DPH/IV/1994 untuk KADIN Indonesia.
- c. Bahwa sebagai Realisasi perjanjian kerja sama tersebut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk berkerja sama dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melalui Prakerin.
- d. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan adalah lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan formal yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja Profesional

tingkat menengah guna menunjang pembangunan dibidang pelayanan jasa Penjualan, Akuntansi, dan Kesekretarisan.

- e. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Mata mempunyai sarana yang dapat membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan ketrampilan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, khusus kelompok Bisnis dan Manajemen.
- b. Memperkokoh "*Link and Match*" antara sekolah dengan dunia kerja, dalam hal ini antara **SMK Sejahtera Surabaya** dengan **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional.
- c. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Pasal 2

LINGKUNGAN KERJA SAMA

- (1) Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan khususnya kelompok Bisnis dan Manajemen.
- (2) Pendaayagunaan sarana dan tenaga profesional yang dimiliki oleh kedua pihak untuk mencapai tujuan kerjasama.
- (3) Kerjasama lain yang saling menguntungkan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU sebagai penyelenggara pendidikan dengan mengacu pada semua peraturan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan memenuhi fasilitas pendidikan dan pelatihan di SMK agar tidak terlalu jauh ketinggalan dengan fasilitas ditempat Prakerin;
 - b. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan magang yang bersifat umum;
 - c. Mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan magang;
 - d. Mendapat perlakuan yang baik selama masa magang di lingkup area PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mematuhi peraturan tentang syarat dan ketentuan magang yang wajib ditaati oleh siswa PIHAK KEDUA;
 - b. Menyiapkan peserta magang dan kebutuhannya yang akan ditempatkan di PIHAK KEDUA;
 - c. Bertanggungjawab atas tindakan peserta magang yang melanggar peraturan PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan hasil pelaporan magang untuk unit terkait dan HRD;
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh/ diterima dari PIHAK KEDUA selama dan/ atau sesudah masa magang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan dalam pengembangan dalam dunia pendidikan;
 - b. Menentukan peraturan tentang syarat dan ketentuan magang yang wajib ditaati peserta magang PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan informasi dan data sesuai dengan aturan PIHAK KEDUA;
 - d. Menerima laporan magang dari peserta magang.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membantu penempatan Prakerin bagi SMK Sejahtera Surabaya;
 - b. Bersama sama PIHAK KESATU memberikan penilaian pada siswa yang melaksanakan Prakerin;
 - c. Menyediakan tenaga berpengalaman sebagai pendamping;
 - d. Dalam kebutuhan tertentu, memberikan kesempatan magang bagi Guru SMK Sejahtera Surabaya;
 - e. Memberikan informasi tentang perkembangan IPTEK dalam hubungannya dengan pengembangan Kurikulum SMK.

Pasal 5
INFORMASI PARA PIHAK

Setiap pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan perjanjian ini dapat disampaikan pada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Simomulyo I/3 Surabaya
Bagian : Humas (Bpk. Agah Sya'ban, S.Ag)
Telepon : '085748679319
Fax : -
Email : info.smksejahterasby@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Undaan Kulon 17 -19 Surabaya
Bagian : Sub Bagian HRD (Dewi Purwantiningsih, M,Psi., MM)
Telepon : (031) 5343806 / 5319619 ext. 164
Fax : (031) 5317503
Email : personalia.rsmu@gmail.com

Pasal 6
PEMBIYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kedua belah pihak, sesuai dengan kepentingan masing – masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak 1 January 2020 sampai 28 Februari 2020 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.

Pasal 8
LAIN – LAIN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul masalah, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur atas kesepakatan para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan : Di Surabaya

Tanggal : 19 November 2019

PIHAK KESATU

Kepala SMK Sejahtera Surabaya



Dra. Sri Widianti

PIHAK KEDUA

Direktur RS. Mata Undaan



dr. Sudjarno, Sp.M (K)